BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN
Jalan Bireuen – Takengon (KM 01), Meurak V No. 87,
Juli Cot Meurak, Kecamatan Juli, Bireuen – 24251
e-mail: set.bireuen@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 005/OT.03/K.AC-13/4/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2022

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Refomasi Birokrasi sebagai prioritas utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen membentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi yang merupakan alat kelengkapan untuk efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen;
b. bahwa dengan adanya kebijakan perubahan pejabat struktural di lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang Pembentukan Satuan Tugas Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Urnum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Urnum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemiljhan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN.

KESATU : Membentuk satuan tugas (Satgas) reformasi birokrasi di lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen;

KEDUA : Tim pengarah memiliki tugas sebagai berikut:

1. Merumuskan konsep dan strategi pelaksanaan program reformasi birokrasi;
2. Melakukan kerjasama dengan kementerian/lembaga/ instansi lainnya;
3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.

KETIGA : Tim pelaksana memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis reformasi birokrasi dan Pihak terkait;
3. Mengusulkan kepada pengarah tentang program dan kegiatan reformasi birokrasi;
4. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen;
5. Melaksanakan program reformasi birokrasi yang telah ditetapkan; dan
6. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah reformasi birokrasi.

KEEMPAT : Susunan keanggotaan tim pengarah dan tim pelaksana reforrnasi birokrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Tm pengarah dan tim pelaksana reformasi birokrasi dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Bireuen
pada tanggal : 4 April 2022

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN

WILDAN ZACKY

Lampiran :
Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten Bireuen
Nomor : 005 /OT.03/K.AC-13/04/2022
Tanggal : 4 April 2022

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam TIM
I	**TIM PENGARAH**		
1	Wildan Zacky E, ST	Ketua Panwaslih Kabupaten Bireuen	Pengarah
2	Desi Safnita, M.Sos	Anggota Panwaslih Kabupaten Bireuen	Pengarah
3	Abdullah Yunus, S.Pd.I	Anggota Panwaslih Kabupaten Bireuen	Pengarah
II	**TIM PELAKSANA**		
1	Dewi Utami, S.Ag	Koordinator Sekretariat	Penanggung Jawab dan Ketua
2	Maryati, SE	Staf PNS Bagian Urusan Umum, Kepegawaian dan Rumah Tangga	Wakil Ketua
3	Norman, SE	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)	Anggota
4	Azwir, A.Md	Staf PNS Bagian Urusan Administrasi dan Keuangan	Anggota
5	Haikal Putra, S.IP	Staf Bagian Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota
6	Iriyanti, SST	Staf Bagian SDM, Organisasi dan Data Informasi	Anggota
7	Yoan Ayu Febrian, SH	Staf Bagian Hukum dan Penanganan Pelanggaran	Anggota
8	Wulandari, SE	Staf Bagian Administrasi/Keuangan	Anggota
9	Muammar, ST	Staf Bagian Pengelolaan Keuangan	Anggota
10	Mutar Wali, ST	Staf Bagian Pengawasan	Anggota
11	Asriadi, S.Kom	Staf Bagian Penyelesaian Sengketa	Anggota

ditetapakan : Bireuen
pada tanggal : 4 April 2022

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

WILDAN ZACKY E

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

Jalan Bireuen – Takengon (KM 01), Meurak V No. 87,
Juli Cot Meurak, Kecamatan Juli, Bireuen – 24251
e-mail: set.bireuen@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

NOMOR : 009/OT.03/K.AC-13/4/2022

TENTANG
PENUNJUKAN *ROLE MODEL* DAN *AGENTS OF CHANGE*
DI LINGKUNGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN TAHUN 2022

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN

Menimbang :

a. bahwa peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan salah satu area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi adalah pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*);

b. bahwa untuk memberikan landasan dan acuan dalam melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan *Role Model* dan *Agents of Change* di Lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PENUNJUKAN *ROLE MODEL* DAN *AGENTS OF CHANGE* DI LINGKUNGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2022.**

KESATU : Penunjukan *Role Model* dan *Agents of Change* bertujuan untuk mendukung terciptanya birokrasi pemerintah yang professional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari KKN, mampu melayani *public*, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar, dan kode etik aparatur Negara di lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen;

KEDUA : *Role Model* memiliki tugas sebagai berikut :

1. Menjadi panutan yang benar di luar maupun di dalam lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen;
2. Memotivasi Pegawai untuk selalu menjaga nama baik organisasi;
3. Mendorong Pegawai untuk selalu konsisten dalam berperilaku utamanya dalam penerapan integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas;
4. Menjaga semangat perubahan secara terus-menerus; dan
5. Bersama agen perubahan mendorong percepatan pelaksanaan penerapan reformasi birokrasi.

KETIGA : *Agents of Change* memiliki tugas sebagai berikut :

1. Membantu untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku Pejabat serta Pegawai di lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen agar dapat meningkatkan kinerja untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. Membantu pengembangan budaya kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
3. Membantu pembentukan etos kerja individu dalam organisasi yang memberikan kontribusi pada pencapaian visi dan misi organisasi; dan
4. Menghubungkan Pegawai di lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen dengan Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen atau pembuat kebijakan.

KEEMPAT : Menunjuk *Role Model* dan *Agents of Change* di lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : *Role Model* dan *Agents of Change* di lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen sebagaimana tercantum pada lampiran, dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dengan Ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN - Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bireuen
pada tanggal : 4 April 2022

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

WILDAN ZACKY

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Panwaslih Provinsi Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua Panwaslih Kabupaten Bireuen di Bireuen;
3. Arsip.

Lampiran: **Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen**
Nomor : 004 /OT.03/K.AC-13/4/2022
Tanggal : **4 April 2022**

No.	Nama	Kedudukan	Tugas
		Role Model	
1	1. Wildan Zacky, ST 2. Desi Safnita, M.Sos 3. Abdullah Yunus, S.Pd.I 4. Dewi Utami, S.Ag	1. Ketua 2. Anggota 3. Anggota 4. Koordinator Sekretariat	1. Menjadi panutan yang benar di luar maupun di dalam lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen; 2. Memberikan motivasi Pegawai untuk selalu menjaga nama baik organisasi; 3. Memberikan dorongan kepada Pegawai untuk selalu konsisten dalam berperilaku utamanya dalam penerapan integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas; 4. Menjaga semangat perubahan secara terus-menerus; dan 5. Bersama agen perubahan mendorong percepatan pelaksanaan penerapan reformasi birokrasi.
		Agents of Change	
2	1. Norman, SE 2. Azwir, A.Md 3. Maryati, SE 4. Haikal Putra, S.IP 5. Iriyanti, SST 6. Yoan Ayu Febrian, SH 7. Wulandari, SE 8. Muammar, ST 9. Mutar Wali, ST 10. Asriadi, S.Kom	1. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) 2. Staf PNS Bagian Urusan Administrasi dan Keuangan 3. Staf PNS Bagian Urusan Umum, Kepegawaian dan Rumah Tangga 4. Staf Bagian Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga 5. Staf Bagian SDM, Organisasi dan Data Informasi 6. Staf Bagian Hukum dan Penanganan Pelanggaran 7. Staf Bagian Administrasi/Keuangan 8. Staf Bagian Pengelolaan Keuangan 9. Staf Bagian Pengawasan 10. Staf Bagian Penyelesaian Sengketa	1. Membantu untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku Pejabat serta Pegawai di lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen agar dapat meningkatkan kinerja untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi; 2. Membantu pengembangan budaya kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi; 3. Membantu pembentukan etos kerja individu dalam organisasi yang memberikan kontribusi pada pencapaian visi dan misi organisasi; dan 4. Menghubungkan Pegawai di lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen dengan Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen atau pembuat kebijakan.

Bireuen, 4 April 2022
KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

WILDAN ZACKY